



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0038144.AH.01.04.Tahun 2016

TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN NURUL ISLAM BALAM SEMPURNA KOTA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEASY RISMA ROTUA SIAHAAN SH.,M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 77, tanggal 26 September 2016 yang dibuat oleh Notaris DEASY RISMA ROTUA SIAHAAN SH.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN NURUL ISLAM BALAM SEMPURNA KOTA tanggal 26 September 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016092614103112 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN NURUL ISLAM BALAM SEMPURNA KOTA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN NURUL ISLAM BALAM SEMPURNA KOTA  
berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HILIR sesuai Akta Notaris Nomor 77, tanggal 26 September 2016 yang dibuat oleh Notaris DEASY RISMA ROTUA SIAHAAN SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HILIR.
  - KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 September 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 27 September 2016  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0041066.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 27 September 2016

Foto copy ini telah dilihat dan disahkan  
dengan saya sebagai Notaris, DEASY RISMA ROTUA  
SIAHAAN SH.,M.KN. Notaris di Kabupaten Rokan Hilir  
27 September 2016